

TRADISI TEPUK TEPUNG TAWAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Bengkalis)

Husnah¹, Irlina Dewi², Eva Fajaruna³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

Email: husnah060718@gmail.com

Abstract

This research explains the local wisdom of Malay culture regarding the plain flour pate which is a traditional Malay procession that is encountered at every ceremony carried out by the Malay community which has Islamic meaning and symbols in it. The purpose of this study was to find out the perspective of Islamic law on the plain flour pate tradition and to find out the philosophical meaning contained in the materials used in the plain flour pate tradition. This tradition also has the function of offering prayers. The method used in this research is field research where data can be obtained through interviews and documentation. This tradition also has the function of offering prayers. The method used in this research is field research where data can be obtained through interviews and documentation. The results of the study show that the plain flour patting tradition does not conflict with Islamic law, this is because the activities of the plain flour patting tradition have meaning in giving prayer and gratitude to Allah SWT. The philosophical meaning contained in the traditional material of plain flour pate which is used in all traditional ceremonies is not contrary to the teachings of the Islamic religion, this is because all the materials used have meanings that reflect Islamic values, as is the case with white rice which has the meaning of purity, turmeric rice has the meaning of marwah which is not extinct, perfume which has the meaning of the fragrance of marwah, bertih has the meaning of

sharing together, henna leaves symbolize harmony and potpourri which means inner and outer purity.

Keywords: Islamic Law; Plain Flour; Tradition.

A. PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan konteks yang meliputi kepercayaan moral hukum, adat istiadat, kesenian, dan kemampuan yang dibuat oleh manusia sebagai anggota masyarakat¹ Menurut Koentjaraningrat kebudayaan terbagi menjadi 3 macam, yaitu: *pertama*, gagasan pada norma dan nilai, peraturan dan lainnya. *Kedua*, bentuk kebudayaan sebagai tindakan dan aktifitas dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, bentuk kebudayaan berupa benda-benda hasil karya dari manusia dalam masyarakat. Dari semua gagasan tersebut adalah bentuk kebudayaan yang kesamaan unsurnya bersifat universal.²

Tepuk tepung tawar berarti sesuatu kebiasaan yang suci tidak dapat dipisahkan dari budaya Melayu. Kebiasaan tersebut memiliki makna simbolis berupa keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan yang diwujudkan dengan mempersembahkan tepung tawar kepada kedua mempelai, yang berarti rasa yang meluap sebagai kesenangan dan rasa syukur, harapan kesuksesan, peristiwa atau niat melakukan hal-hal dengan baik.

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 34.

² Kontjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999), 23.

Tepung tawar merupakan adat pernikahan budaya Melayu khususnya di Bengkalis. Tepung tawar merupakan warisan leluhur. Tradisi adat lama tepuk tepung tawar sebagai simbol budaya dan akan tetap ada selama semua elemen Pendukung budaya selalu kompeten dan tegak.

Penelitian ini lebih menekankan terhadap makna filosofis pada tradisi tepung tawar yaitu menabur bunga di alis dan dahi yang artinya berpikir ke depan dalam bertindak, merenjis minyak wangi pada bahu kiri dan kanan yang artinya beban dan tanggung jawab untuk mencari nafkah dengan melakukan yang terbaik, menempel telur di pipi dan bibir berarti mengharapkan sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*, dan daun inai yang di aplikasikan pada telapak tangan kanan dan kiri yang artinya tanda pengantin sudah menikah. Lalu doa aman sebagai penutup acara Tepung Tawar bertujuan untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Hukum Islam merupakan suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam terhadap suatu kondisi dan situasi tertentu. Adapun dalam pengertian khusus terhadap kegiatan pengembangan hukum Islam yaitu dengan memperhatikan, memperhitungkan dan memanfaatkan budaya, seni, adat istiadat, dan kearifan lokal yang menjadi kebiasaan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.³ Agama Islam memiliki pandangan yang cenderung tidak terpisahkan dengan rangkaian budaya Melayu. Hal ini memiliki hubungan dengan

³ Amir Mu'alim, *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 116.

konsep Islam yang mengartikan bahwa agama (Islam) ini sejatinya diterima secara totalitas.⁴ Dalam Firman Allah sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah (2): 108.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan, dan jangan lah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*” (QS. Al-Baqarah [2]:208).

Maksud ayat di atas ialah menyatukan akal dan hati agar tidak melakukan perbuatan seperti syaitan yang memisahkan akal dan hatinya, sehingga menimbulkan peperangan antara jiwa dan pikirannya. Pada saat seseorang menyerahkan diri secara fisik, nalar dan jiwanya kepada Allah SWT dan Rasul maka baru pada saat itu ia tergolong ke dalam muslim sejati.⁵ Dari paparan ayat di atas dapat pula dijelaskan bahwa ada tiga aspek yaitu antara manusia, agama, dan budaya yang merupakan satu rangkaian. Demikian adanya bahwa tradisi dan budaya yang sudah mengakar pada suatu upacara tradisional Melayu, dapat bertahan akibat dari kuatnya keinginan dari masyarakat untuk mempertahankannya.

⁴ Imam Jalaludin al-Mahalli dan Imam Jalaludin As-suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2002), 30.

⁵ M. Quraish Shibab, *Menabur Pesan Ilahi, Al-Quran Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 15.

Adat istiadat yang berkembang di suatu masyarakat tidak murni lahir dari masyarakat itu sendiri, melainkan melalui prosedur yang panjang antar berbagai budaya. Hal ini juga yang terjadi pada kehidupan masyarakat Melayu di Kecamatan Bengkalis yang mendapat dampak dari ajaran agama Islam, sehingga dikenal dengan kaidah masyarakat Melayu “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, adat ialah syarak semata, adat semata quran dan sunnah, adat sebenar adat adalah kitabullah dan sunnah nabi, syarak mengata adat memakai, ia kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah, berdiri adat karena syarak*”⁶ dalam kaidah tersebut menunjukkan keterkaitan antara hubungan Islam dengan adat Melayu. Meskipun bukan Islam agama yang pertama yang berinteraksi dengan budaya local, akan tetapi pengaruh agama Islam sangat kuat bagi masyarakat Melayu khususnya di Kecamatan Bengkalis.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kearifan lokal tradisi tepuk tepung tawar dan untuk mengetahui makna filosofis yang terkandung pada bahan-bahan yang dipakai dalam tradisi tepuk tepung tawar di Kecamatan Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana data didapatkan melalui melalui wawancara dan dokumentasi sebagai bahan

⁶ Tenas Effendi, *Tunjuk Ajar Melayu*, (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2004), 32.

⁷ Beragama Islam Merupakan Syarat dari Orang Melayu, Berbahasa Melayu dan Hidup dalam *Tunjuk Ajar Melayu*.

rujukan untuk mendapatkan data mengenai makna bahan yang terkandung dalam tradisi tepuk tepung tawar di Kecamatan Bengkalis.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tepuk Tepung Tawar

Dalam Islam, hukum dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam dan standar hukum berasal dari agama. Oleh karena itu, teori hukum Islam berbeda dengan teori hukum umum. Terutama hukum modern, umat Islam percaya bahwa hukum Islam didasarkan pada wahyu Ilahi yang disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Allah SWT untuk umat manusia.⁸

Menurut ulama fikih, hukum syariah adalah akibat yang dihasilkan oleh *khitab* Syariah dalam suatu tindakan yang wajib dilakukan, diharamkan untuk dilakukan dan diperbolehkan. Hukum Islam adalah Syariat, yang berarti hukum yang berasal dari Allah SWT untuk hambanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, hukum tersebut terkait dengan iman (aqidah) dan hukum (perbuatan) yang berkaitan dengan amaliyah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Zakaria Bakar MH, beliau mengatakan bahwa tradisi Tepuk Tepung Tawar merupakan suatu adat atau kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat dari zaman dahulu, tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena pada dasarnya

⁸ Sri Astuti A. Samad, *Agama, Budaya dan Perubahan Sosial Perspektif Pendidikan Islam di Aceh*, Jurnal Mudarisuna Vol. 1 (1), 12.

tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Melayu tidak bertentangan dengan syara' dan memiliki makna untuk kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat.

Adapun yang menjadi Asas-Asas Hukum Islam adalah sebagai berikut:⁹

a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang harus diterapkan di segala bidang atau praktik keagamaan. Bersikaplah adil kepada semua Orang-orang termasuk penguasa, orang tua dan rakyat jelata. Karena asas keadilan merupakan titik tolak pelaksanaan aturan Hukum Islam.

b. Asas Kepastian Hukum

Dasar kepastian hukum sama pentingnya dengan landasan keadilan dalam Hukum Islam. Mengingat jaminan kepastian hukum ini berarti bahwa hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat.

c. Asas Pemanfaatan

Asas pemanfaatan adalah asas yang mengikuti pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum. Selain memperhatikan dimensi keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum, di sisi lain juga perlu memperhatikan dimensi kesesuaian penerapan hukum, baik bagi diri sendiri maupun bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan asas ini tradisi tepuk tepung tawar merupakan dimensi kesesuaian dalam pemanfaatan hukum

⁹ Muchammad Ichsan, Lc., MA, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Labolaturium Hukum, 2015), 23.

dikarenakan pada tradisi tepuk tepung tawar memberikan manfaat kepada masyarakat berupa doa keselamatan dan ungkapan rasa syukur dari kerabat terdekat agar pernikahan yang di laksanakan menjadi sakinah, mawadah, warrahmah.

d. Asas Kebebasan

Islam mengakui dan menawarkan prinsip kebebasan bagi pemeluknya. Asalkan mereka tidak menentang, melanggar hukum atau melanggar kebebasan orang lain. kebebasan itu meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau melakukan sesuatu, kebebasan berpikir dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang diizinkan oleh hukum.

e. Asas Angsuran dalam Penetapan Hukum

Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus tetapi berupa ayat demi ayat secara berangsur-angsur. Inilah yang terjadi pada saat itu, dimana perkembangan hukum menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di dunia Arab.

2. Makna Bahan-Bahan Yang Terkandung Dalam Tradisi Tepuk Tepung Tawar

Tepuk tepung tawar adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat budaya Melayu yang telah dilakukan secara turun temurun dan masih dilakukan hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan hampir di dalam segala upacara baik pada peristiwa perkawinan, khitan, syukuran bagi orang yang mendapat rezeki

dan sebagai obat.¹⁰ Selain itu menurut Zainal AKA, tepuk tepung tawar adalah kegiatan adat yang selalu disertakan pada berbagai kegiatan majelis karena tepuk tepung tawar merupakan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT.¹¹ Permohonan yang diberikan adalah permohonan yang bersifat tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama, seperti memohon keselamatan dan kesehatan, memohon perlindungan, dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur dan sebagainya.¹²

Menurut pemangku adat Melayu Bapak Zakaria MH bahwa tepuk tepung tawar merupakan tradisi turun temurun menaburkan bertih dan memercik beras diiringi dengan doa dan shalawat, yang bertujuan untuk memohon doa baik kepada Allah dan hal itu tidak menyimpang dari ajaran Islam. Khusus acara pernikahan, tradisi pada tepuk tepung tawar merupakan bentuk doa yang diberikan oleh kerabat dekat kepada kedua mempelai.¹³

Setiap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki berbagai makna, baik dari bahan yang digunakan maupun alat yang digunakan pada pelaksanaan tradisi tersebut. Selain itu juga makna simbol dari sebuah tradisi tidak hanya berhubungan dengan bahan dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan

¹⁰ Tuanku Luckman Sinar Basyarsyah, *Adat budaya Melayu Jati Diri Dan Kepribadian*, (Medan: Forkala,2005), 47.

¹¹ Zainal Arifin AKA, *Adat Budaya Resam Melayu Langkat*, (Medan: Mitra,2009), 141.

¹² Zainal Arifin AKA, *Ragam Pesona Upacara Adat Melayu*, (Sanggar Seni Pusaka Aru Teater Garis Lurus Langkat), 78.

¹³ Zakaria Bakar, *Wawancara*, pada Selasa 16 Mei 2023 bertempat di Kantor LAMR Bengkalis

tradisi, melainkan bisa berupa ucapan, tindakan, tulisan ataupun segala tindak tanduk yang dilakukan dalam sebuah tradisi itu memiliki makna simbolik.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Zakaria Bakar, beliau mengatakan bahwa tradisi tepuk tepung tawar dilakukan dengan menepuk telapak tangan dan punggung tangan kedua mempelai, dan untuk melakukan penepukan pada tepuk tepung tawar ini tidak boleh dilakukan oleh kedua orang tua, melainkan kerabat dekat dari kedua mempelai yg melakukan, hal ini dikarenakan penepukan tepuk tawar bermakna memberikan doa, dan berkat dari orang lain. Jika orang tua pastinya sudah mendoakan anak mereka, namun agar mendapatkan doa dan berkat yang lebih banyak dari orang lain maka itu dilakukan tepuk tepung tawar.

Adapun makna-makna filosofis yang terdapat pada bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi tepuk tepung tawar yaitu:

Gambar. 1

Bahan Tradisi Tepuk Tepung Tawar



a. Makna Tepung Beras

Warna putih yang dimiliki oleh tepung beras memiliki makna kesucian, dengan hal tersebut diyakini bahwa warna putih pada tepung beras memberikan kesan baik serta memberikan sebuah kekuatan yang bisa memberikan penerangan pada jiwa manusia berupa kesucian. Kesucian ini dapat diartikan juga sebagai bentuk terlahir kembali dengan jiwa dan raga yang masih sama dengan kesehatan serta kekuatan yang berbeda.¹⁴

Gambar. 2
Tepung Beras



b. Air Minyak Wangi

Air minyak wangi melambangkan tentang memelihara harumnya nama keluarga dan wanginya marwah kaum.¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Zakaria Bakar MH, beliau mengatakan minyak wangi ini memiliki makna

¹⁴ Arman, Dedi dan Zulkifli, 2019, *Upacara Perkawinan Bintang Buyu di Kabupaten Bintang*, (Milaz Grafika), 34.

¹⁵ *Ibid*, 34.

sebagai menjaga marwah keluarga agar tetap harum ketika mempelai sudah keluar dari rumah.¹⁶

Gambar. 3
Minyak wangi



c. Beras kunyit

Beras kunyit merupakan beras yang direndam dengan air kunyit sehingga berubah warna menjadi kuning, yang kemudian dikeringkan lagi di bawah sinar matahari.¹⁷ Beras kunyit ini memiliki makna dalam melambangkan rezeki yang murah, subur dan berrmarwah, yang biasa disebut dengan ungkapan marwah tak punah, rezeki tak putus, keturunan tak habis.

Gambar. 4
Beras Kunyit



¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Zakaria Bakar, MH di Kantor LAMR Bengkulu

¹⁷ *Ibid*, 35.

d. Bertih

Bertih merupakan padi yang digongseng tanpa menggunakan minyak, bertih ini melambangkan kehidupan bertetangga senasib sepenanggungan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Zakaria Bakar MH, beliau mengatakan bahwa bertih ialah salah satu bahan yang digunakan dalam tradisi tepuk tepung tawar, bertih ini dihasilkan dari padi yang merupakan makanan pokok dan melambangkan kesucian. Maka dari itu bertih digunakan dalam tradisi tepuk tepung tawar sebagai lambang mensucikan kepada mempelai.¹⁸

Gambar. 5

Bertih



e. Daun Inai

Daun inai yang sudah digiling halus yang dicampur dengan nasi, teh dan arang. Daun inai ini melambangkan kerukunan dan kesetiaan hidup berumah tangga serta menjauhkan mereka dari segala macam bencana, yang biasa

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Zakaria Bakar, MH di LAMR Bengkalis

juga disebut dengan ungkapan rukun rumah tangga dan jauh dari bencana.¹⁹

Gambar. 6
Daun Inai



f. Bunga Rampai

Bunga rampai yaitu bunga yang diracik dari berbagai macam jenis bunga yang wangi dan ditambah dengan sedikit daun pandan dan daun jeruk, bunga rampai ini melambangkan kesucian lahir dan batin, keharuman tuah dan marwah serta nama baik keluarga dan dirinya.

Gambar. 7
Bunga Rampai



g. Beras Basuh Atau Beras Putih

Beras ini sengaja dibasuh dengan menggunakan air putih sebersih mungkin, beras basuh ini memiliki makna

¹⁹ Arman, Dedi dan Zulkifli, 2019, *Upacara Perkawinan.....*, 36.

melambangkan kesucian lahiriyah dan batiniyah yang biasa disebut dengan ungkapan membasuh segala yang kotor dan mencuci segala yang busuk.

Gambar. 8

Beras Putih



C. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tepuk tepung tawar menunjukkan bahwa tradisi tepuk tepung tawar tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan kegiatan tradisi tepuk tepung tawar memiliki makna dalam memberikan doa dan rasa syukur kepada Allah SWT. serta mengandung nilai-nilai keislaman .
2. Makna filosofis yang terkandung pada bahan tradisi tepuk tepung tawar yang digunakan dalam segala upacara adat tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, hal ini dikarenakan semua bahan yang di gunakan memiliki makna yang mencerminkan nilai keislaman, seperti halnya dengan beras putih yang memiliki makna kesucian,

beras kunyit memiliki makna marwah yang tidak punah, minyak wangi yang memiliki makna keharuman marwah, bertih memiliki makna senasib sepenanggungan, dan daun inai melambangkan kerukunan, serta bunga rampai yang memiliki makna kesucian lahir dan batin.

REFERENSI

- Al-Mahalli, Imam Jalaludin dan Imam Jalaludin As-suyuti. (2002). *Tafsir Jalalain*, Beirut: Dar al-Kutub.
- Basyarsyah, Tuanku Luckman Sinar. (2005). *Adat budaya Melayu Jati Diri Dan Kepribadian*. Medan: Forkala.
- Effendi, Tenas. (2004). *Tunjuk Ajar Melayu*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Ishaq. (2017) *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*, Bandung:ALFABETA.
- Kontjaraniigrat. (1999). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mu'alim, Amir. (2005). *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.
- Shihab, M. Quraish. (2006). *Menabur Pesan Ilahi, Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. (2003). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bakar, Zakaria. *Wawancara* pada Selasa 16 Mei 2023 di Kantor LAMR Bengkalis.